

**PROBLEMA KAUM PEREMPUAN MENGHADAPI
UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF
PRINSIP PERSAMAAN HAK ASASI MANUSIA**

**Oleh:
Tetti Samosir¹**

Abstract

At the time when there is a discourse to form a bill on Pornography previously known as bill on Pornography and Porno action , many parties from various elements of society who reject it. The existence rejection of the Bill on about Pornography can be saw from there's postponment of several times the discussion and endorsement of this bill into law. After the bill was passed into law, which was then referred to as Law Number 44 Year 2008 on Pornography, there are still some elements of society that reject it. This establishment of the Pornography Act is actually very good. The matter is as the time when contents of this Pornography Act is highlighted in depth, then actually the object of this law is women. In fact, women as human beings are the subject of law, not the object of law. When man is made the object of law, that's is teh violation to human rights. This is because of hegemony of state a still very great toward citizens, which is visible from the support upon patriarchal culture in all aspects.

This is not in line with the principles of equal rights as referred to in the Preamble and Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution, which means recognition of equality, dignity, degree and status of citizens within the state. Patriarchal social systems and structures have placed women in positions that are not parallel to men. This recognition is at once a appreciation, recognition, and protection to human rights within the state. This is as questioned by many women activists regarding women's position in law, especially the Pornography Act. In this case, the constitution still makes the female body an object and discrimination.

Keyword : Pornography, human rights of female, principles of equality of right

Abstrak

Ketika ada wacana untuk membentuk RUU tentang Pornografi yang sebelumnya bernama RUU Pornografi dan Pornoaksi, banyak pihak dari berbagai elemen masyarakat yang menolaknya. Adanya penolakan terhadap RUU tentang Pornografi tersebut dapat dilihat dari ditundanya beberapa kali pembahasan dan pengesahan

¹ Dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta.

terhadap RUU ini menjadi undang-undang. Setelah RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang, yang kemudian bernama Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, masih ada beberapa elemen masyarakat yang menolaknya. Pembentukan Undang-Undang Pornografi ini sesungguhnya adalah sangat bagus. Persoalannya adalah ketika isi UU Pornografi ini disoroti secara mendalam, maka sesungguhnya yang menjadi objek dalam undang-undang ini adalah perempuan. Pada hal, perempuan sebagai manusia adalah merupakan subjek hukum, bukan merupakan objek hukum. Ketika manusia dijadikan sebagai objek hukum, hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan hegemoni negara yang masih sangat besar terhadap warga negara, yang terlihat dari dukungan atas budaya patriarki dalam segala aspek. Sistem dan struktur sosial patriarki telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sejajar dengan laki-laki. Hal ini tidak sejalan dengan Prinsip persamaan hak seperti yang disebutkan di dalam Pembukaan dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, mengandung arti tentang diakuinya persamaan harkat, martabat, derajat, dan kedudukan warga negara di dalam negara. Pengakuan ini sekaligus merupakan penghargaan, pengakuan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di dalam negara. Hal ini seperti yang dipertanyakan oleh banyak aktivis perempuan mengenai posisi perempuan itu sendiri di dalam hukum, khususnya Undang-Undang Pornografi. Dalam hal ini, undang-undang masih menjadikan tubuh perempuan sebagai obyek dan diskriminasi.

Kata kunci: Pornografi, Hak Asasi Manusia Perempuan, Prinsip Persamaan Hak.

A. Pendahuluan

Kemolekan dan keindahan, serta kecantikan seorang perempuan di satu pihak dapat memberi berkah bagi diri perempuan, sebab akan banyak laki-laki yang menyukainya. Akan tetapi, kemolekan dan keindahan, serta kecantikan seorang perempuan itu di pihak lain, sering dieksploitasi oleh perempuan itu sendiri atau orang lain untuk mencari materi (uang), seperti menjual diri atau menjadi pekerja seks komersial, tubuhnya difoto dengan pakaian yang sangat minim dan bahkan ada pula yang sampai tidak memakai busana untuk dijadikan sebagai foto untuk model di majalah tertentu, menjadi bintang film dengan adegan yang sangat sensual, menjadi penari dengan gerakan yang sensual, dan lain sebagainya. Seiring dengan

perkembangan ilmu dan teknologi saat ini, penyebaran gambar perempuan yang sangat sensual begitu marak. Dengan membuka situs-situs di internet, dengan gampang dapat dilihat atau ditemukan gambar/foto-foto seorang perempuan tanpa memakai busana dan dengan pakai yang sangat seksi dengan memperlihatkan bagian-bagian dari tubuh perempuan tersebut, serta ada pula adegan hubungan seks. Melalui pertunjukan panggung dangdut, dengan gampang dapat dilihat dimana tubuh perempuan dengan pakaian yang sangat seksi dibarengi goyangan yang sangat sensual dari penyanyinya maupun penari latarnya dipertontonkan. Keadaan ini, membuat masyarakat menjadi resah, karena dianggap dapat merusak moralitas bangsa, khususnya anak-anak dan perempuan. Di samping

itu, eksploitasi terhadap tubuh perempuan dapat merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan secara keseluruhan. Atas dasar itu, digagaslah sebuah Rancangan Undang-Undang (selanjutnya disebut RUU) yang dianggap dapat mencegah tindakan eksploitasi terhadap tubuh kaum perempuan.

Ketika ada wacana untuk membuat RUU tentang Pornografi yang sebelumnya bernama RUU Pornografi dan Pornoaksi, banyak pihak dari berbagai elemen masyarakat yang menolaknya. Penolakan itu dapat diketahui melalui diskusi-diskusi yang dilakukan untuk itu, maupun unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat diseluruh Indonesia. Akan tetapi, di samping banyak yang menolak keberadaan RUU tersebut, banyak pula yang mendukungnya. Sehingga pada saat itu, terbentuk 2 (dua) kelompok, yakni kelompok yang menolak dan kelompok yang mendukung. Kelompok yang menolak berpendapat, bahwa RUU ini sangat merugikan kaum perempuan, menghambat pengembangan seni budaya, bertentangan dengan budaya Indonesia dan lain sebagainya. Menurut kelompok yang menolak kehadiran UU tsb, pengaturan Pornografi tidak perlu diatur secara tersendiri, sebab masalah Pornografi sudah ada pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Sedangkan kelompok yang mendukung berpendapat, keberadaan

peraturan perundang-undangan yang ada kurang memadai untuk menanggulangi masalah Pornografi. Masalah Pornografi dianggap sudah sangat meresahkan masyarakat, dimana hal tersebut dianggap dapat merusak moralitas generasi bangsa Indonesia pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu dibentuk undang-undang tersendiri untuk mengaturnya.

Ketika RUU tersebut masuk ke DPR, yang secara terang-terangan menolak RUU tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Damai Sejahtera, sedangkan Fraksi yang lain ada yang secara terang-terangan mendukungnya, dan ada pula yang malu-malu mendukung dan menolaknya. Adanya penolakan terhadap RUU tentang Pornografi tersebut dapat dilihat dari ditundanya beberapa kali pembahasan dan pengesahan terhadap RUU ini menjadi undang-undang. Setelah RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang, yang kemudian bernama Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, masih ada beberapa elemen masyarakat yang menolaknya, yang selanjutnya mengajukan uji materiel ke Mahkamah Konstitusi.

Pembentukan Undang-Undang Pornografi (selanjutnya disebut dengan UU Pornografi) ini sesungguhnya adalah sangat bagus. Hanya dalam membentuknya perlu kehati-hatian, agar tidak sampai mendiskritkan kaum perempuan. Sebab, di satu sisi, UU Pornografi dapat memberi perlindungan bagi kaum perempuan, akan tetapi apabila tidak hati-hati, justru dapat mendiskritkan kaum perempuan itu sendiri, yang hal itu dapat melanggar

hak asasi perempuan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak asasi perempuan, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip persamaan hak sebagai perwujudan hakekat konsepsi negara hukum dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Sejarah telah membuktikan bagaimana kaum perempuan itu mendapatkan ketidakadilan. Di samping itu, masalah pornografi adalah merupakan masalah yang sangat sensitif. Keberadaannya sudah ada hampir seumur dengan umur manusia itu sendiri. Apalagi dengan keadaan masyarakat yang sangat majemuk, perlu pemikiran mendalam dalam mengharmoniskan substansi undang-undang pornografi ini dengan budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat, serta harus diselaraskan dengan agama-agama yang ada. Oleh karena itu, UU Pornografi ini haruslah sensitif gender dan tidak bias gender.

Penulis pada kesempatan ini tidak terjebak dalam masalah yang pro dan kontra terhadap UU Pornografi tersebut, akan tetapi penulis akan menyoroiti permasalahan tentang UU Pornografi dalam perspektif prinsip persamaan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan. Menurut penulis, menyoroiti masalah UU Pornografi dari sudut prinsip persamaan hak asasi manusia perlu dilakukan agar tidak terjebak dalam hegemoni yang pro dan kontra.

B. Prinsip Persamaan Bagi Warga Negara

Berbicara tentang prinsip persamaan antar manusia sesungguhnya telah banyak dibicarakan dan diperdebatkan jauh sebelum abad 18.

Prinsip persamaan antar manusia menjadi banyak dibicarakan dan diperdebatkan, oleh karena negara-negara berkembang ketika itu belum mencantumkan tentang prinsip persamaan bagi warga negaranya dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal itu terjadi, berkaitan dengan bentuk pemerintahan yang banyak berkembang ketika itu yakni monarkhi yang bersifat otoriter (absolut)². Perlawanan terhadap bentuk pemerintahan yang bersifat absolut ini pada akhirnya membuahkan hasil, dimana sudah hampir seluruh negara-negara dunia saat ini, baik itu negara yang berbentuk monarkhi seperti Inggris, Spanyol, Belanda, Jepang, Thailand, Malaysia, dan negara yang berbentuk Republik, apakah itu negara maju maupun negara berkembang, sudah mencantumkan prinsip persamaan hak bagi warga negaranya di dalam konstitusi. Hanya seperti dikemukakan oleh Moempoeni Martojo³, tidak ada formulasi yang seragam untuk menyatakan prinsip persamaan hak bagi warga negara, sebab hampir setiap ahli dan negara mempunyai formulasi sendiri untuk menyatakan persamaan hak bagi warga negaranya. Formulasi dimaksud antara lain bertalian dengan terminologi, interpretasi, serta pelaksanaannya di tengah masyarakat.

Di Indonesia, prinsip persamaan hak itu diakui. Rumusan itu dapat

² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 55.

³ Moempoeni Martojo, *Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum Bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang (UNDIP), Semarang, 1999, hlm. 1.

ditemukan di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) yang mengatakan antara lain, bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ... dst”.

Penjabaran alinea keempat UUD 1945 antara lain terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan, bahwa:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Prinsip persamaan kedudukan dan hak ini merupakan manifestasi dan perwujudan dari asas kedaulatan rakyat, sebagai akar dari demokrasi, dimana rakyat mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, prinsip persamaan hak seperti disebutkan di dalam Pembukaan dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, mengandung arti tentang diakuinya persamaan harkat, martabat, derajat, dan kedudukan warga negara di dalam negara. Pengakuan ini sekaligus merupakan penghargaan, pengakuan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di dalam negara. Dalam pengertian ini, sebagai subyek hukum, warga negara mendapat tempat yang

sama sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengakuan ini sangat penting mengingat keadaan bangsa Indonesia yang sangat majemuk, dengan letak geografis sangat luas yang terdiri dari ribuan pulau. Di samping itu, pengakuan persamaan hak tersebut juga sangat penting bertalian dengan apa yang dikemukakan oleh Moempoeni Martojo⁴, bahwa “istilah warga negara sudah barang tentu mengandung pengertian baik wanita maupun pria”. Dimana pun negara di dunia ini, warga negara tersebut terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dengan adanya pengakuan persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan di dalam UUD 1945 adalah merupakan pengejawantahan penghargaan terhadap hak asasi manusia di dalam negara.

Tentang pernyataan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan juga ditemukan di dalam Mukadimah *Universal Declaration of Human Rights* (selanjutnya disebut dengan *UDHR*) 1948. Pernyataan ini dipertegas di dalam Pasal 1 *UDHR* yang menyatakan, bahwa:

“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”.⁵

(Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dianugerahi akal dan budi nurani dan hendaknya satu

⁴ Moempoeni Martojo, *Op.Cit.* hlm. 2.

⁵ Terpetik dari Henry J. Steiner, and Philip Alston, *International Human Rights in Context Law, Politics, Moral, Text and Materials*, Clarendon Press, Oxford, 1996, hlm. 1156.

sama lain bergaul dalam semangat persaudaraan)⁶.

Kemudian dalam Pasal 2 UDHR tersebut dikatakan, bahwa:

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”.⁷

(Setiap orang mempunyai hak atas semua hak dan kebebasan yang termaktub di dalam pernyataan ini, tanpa kekecualian macam apapun, seperti asal usul keturunan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau pendirian lainnya, kebangsaan atau asal usul sosial, hak milik, status kelahiran ataupun status lainnya)⁸.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa persamaan hak antara laki-laki dan perempuan tidak hanya diakui di dalam UUD 1945, akan tetapi juga diakui di dalam UDHR.⁹ Artinya,

bahwa asas persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan itu adalah bersifat universal.

Bertalian dengan pembentukan hukum hak asasi manusia, masyarakat internasional dengan dipelopori oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) beserta badan-badan khusus yang ada padanya telah mengeluarkan beberapa deklarasi dan konvensi. Deklarasi dan konvensi itu dimulai dari yang bersifat umum (tanpa memandang jenis kelamin) dan yang secara khusus memberi perlindungan bagi hak asasi perempuan. Deklarasi atau Konvensi yang dikeluarkan antara lain, adalah:

1. *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia) Tahun 1948;
2. *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvensi Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) Tahun 1976;
3. *The International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik) Tahun 1976;
4. *The Universal Declaration on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Deklarasi Universal tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial);
5. *Convention on the Political Rights of Women* (Konvensi tentang Hak Politik Perempuan) Tahun 1958;
6. *The Convention on the Consent to Marriages, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages* (Konvensi mengenai Persetujuan Perkawinan, Umur

⁶ Terpetik dari Anshari Thayib dkk (editor), *Hak Asasi Manusia dan Pluralisme Agama*, Pusat Kajian Strategis dan Kebijakan (PKSK), Surabaya, 1997, hlm. 238.

⁷ Terpetik dari, Henry J. Steiner, and Philip Alston, *Op.Cit*, hlm. 1156.

⁸ *Ibid*, hlm. 239.

⁹ Moempoeni Martojo, *Op. Cit*, hlm. 3. Lihat pula Hata, *Individu Dalam Hukum*

Internasional, STHB Press, Bandung, 2005, hlm. 140-141.

Minimum bagi Kawin dan Pencatatan Perkawinan) Tahun 1962; 7. *The Convention on the Nationality of Married Women* (Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan yang Menikah) Tahun 1957.

Konvensi yang khusus berkenaan dengan perempuan adalah *Convention on the Elimination of All Form Discrimination Against Women (CEDAW): Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*, yang mulai berlaku tahun 1981. Dokumen ini merupakan alat hukum yang paling komprehensif sampai sekarang ini berkenaan dengan hak-hak asasi perempuan, dan mencakup sejumlah besar masalah yang secara langsung berhubungan dengan peranan dan status kaum perempuan. Dokumen ini merupakan dasar untuk menjamin persamaan perempuan di negara-negara yang meratifikasinya.

Terhadap konvensi dan deklarasi sebagaimana disebutkan di atas, Indonesia selanjutnya meratifikasinya dan menuangkannya dalam bentuk undang-undang, yakni:

1. Konvensi tentang Hak-hak Politik Wanita (*Convention on the Political Rights of Women*) Tahun 1952 menjadi Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958.
2. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Tahun 1979 (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984.
3. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman

Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

Di samping melakukan ratifikasi terhadap berbagai konvensi internasional, Indonesia selanjutnya melakukan perubahan terhadap UUD 1945 dan memasukkan bab baru yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yakni Bab XA dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Walaupun secara harafiah mengenai gender tidak ditemukan dalam bab baru UUD 1945 tersebut, menurut penulis hal itu tidak terlalu bermasalah. Ketentuan baru tersebut tetap dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia perempuan dalam mencapai adanya kesetaraan gender di Indonesia.

C. Pelanggaran Terhadap HAM Perempuan

Menurut penulis, pada tataran implementatif di dalam praktek penyelenggaraan bernegara hampir di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia, terjadi ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Sejarah membuktikan bahwa kaum perempuan selalu termarginalkan dalam segala aspek kehidupan. Di Amerika Serikat misalnya, baru sekitar tahun 1920 kaum perempuan mempunyai hak politik. Bagi negara-negara yang menganut sistem hukum Islam, seperti Arab Saudi

misalnya kedudukan perempuan tidaklah sama dengan laki-laki. Menurut sistem hukum adat dan agama yang berkembang di Indonesia, hingga saat ini kedudukan perempuan dengan laki-laki belum sepenuhnya sama. Dengan masih adanya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan.

Secara umum, pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dapat terjadi baik dalam suasana perang maupun dalam keadaan damai. Seperti disebutkan oleh Karlina Leksono¹⁰ dalam penelitiannya, bahwa dalam berbagai perang dan konflik, kaum perempuan sering menjadi korban kejahatan. Bentuk kejahatan yang paling banyak dialami kaum perempuan dalam keadaan seperti itu adalah perkosaan dan penyiksaan. Perkosaan dan penyiksaan berlangsung tanpa ada tindakan hukum apapun bagi pelaku. Sebagai contoh dapat dikemukakan, perkosaan terhadap 200.000 orang perempuan Bengali oleh serdadu Pakistan Tahun 1971 dalam konflik selama 9 bulan. Pemaksaan perempuan menjadi *comfort women* bagi serdadu Jepang selama Perang Dunia ke II. Perkosaan yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat terhadap perempuan

Vietnam selama Perang Vietnam. Pada Tahun 1992, kekejaman yang terjadi di bekas Yugoslavia. Kasus pemusnahan etnis suku Shan yang dilakukan oleh junta militer di Burma¹¹. Di Indonesia, dapat dikemukakan seperti tindak kekerasan terhadap perempuan di Aceh, Ambon, dan Irian Jaya. Dalam kasus kerusuhan 11-15 Mei 1998, terjadi perkosaan massal terhadap perempuan dari etnis Tionghoa di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Solo¹². Terhadap berbagai kasus perkosaan dan penyiksaan, khususnya kasus perkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia hingga saat ini tidak ada tindakan hukum terhadap para pelakunya, dan malah terkesan pemerintah menutup-nutupinya.

Pelanggaran hak asasi perempuan dalam keadaan damai terjadi akibat dari sistem dan struktur sosial, dimana kaum perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Sistem dan struktur sosial yang dimaksud adalah sistem dan struktur sosial patriarki¹³, yakni ideologi yang menempatkan kekuasaan bapak (laki-laki) sebagai yang utama¹⁴.

¹⁰ Karlina Leksono-Supelli, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Perjalanan "Pretty SOP" ke Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, Laporan Lokakarya Internasional Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2002, hlm. 9-12. Lihat pula Gadis Arivia, *Logika Kekerasan Negara Terhadap Perempuan*, dalam *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, (editor) Nur Iman Subono, Yayasan Penerbit Perempuan (YJP) bekerjasama dengan *The Asia Foundation*, Jakarta, 2000, hlm. 3-9.

¹¹ Lihat Dennis Bernstein dan Leslie Kean, *Pemusnahan Etnis: Perkosaan Sebagai Senjata Peperangan di Burma* dalam *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, (editor) Nur Iman Subono, Yayasan Penerbit Perempuan (YJP) bekerjasama dengan *The Asia Foundation*, Jakarta, 2000, hlm. 281 dst.

¹² Laporan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan, Jakarta, 1998. Lihat pula Gadis Arivia, *Logika ...Op.Cit*, hlm. 6-7.

¹³ Kamla Bhasin, *Menggugat Patriarki*, Bentang Budaya, Yogyakarta, 1996, hlm. 1.

¹⁴ Bagi masyarakat Batak misalnya perempuan tidak sama dengan laki-laki. Laki-laki dianggap sebagai penerus keturunan, maka laki-lakilah yang utama dalam keluarga. Hanya laki-laki

D. Pengaruh Budaya Patriarkhi Bagi Kehidupan Perempuan

Tuhan menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda adalah dengan maksud untuk meneruskan keturunan, sebab Tuhan hanya menciptakan manusia satu kali saja, yakni Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan Adam sebagai laki-laki, dan Hawa sebagai perempuan. Fungsi Adam sebagai laki-laki adalah untuk membuahi Hawa, agar Hawa dapat melahirkan keturunan bagi keduanya, dan begitu selanjutnya. Peran kedua manusia ini adalah merupakan hubungan biologis yang secara kodrati tidak bisa dipertukarkan satu sama lain. Berangkat dari hubungan biologis seperti diuraikan di atas tergambar tentang adanya perbedaan peranan antara laki-laki dengan perempuan.

Berdasarkan perbedaan peranan ini, ternyata berdampak pula pada hubungan sosial di antara keduanya di tengah kehidupan bermasyarakat¹⁵. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto¹⁶, hubungan

yang berhak mewarisi, sedangkan perempuan tidak mempunyai hak waris. Dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, keputusan itu hanya diambil oleh laki-laki, sedangkan perempuan hanya pelengkap saja. Hal itu masih berlangsung hingga saat ini. Keadaan seperti ini juga ditemukan dalam masyarakat yang menganut sistem patriarkhi lainnya.

¹⁵ Ter Haar, *Asas - asas dan Susunan Hukum Adat*, (terjemahan) K.Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnja Paramita d/h JB. Wolters, Djakarta, 1960, hlm.16.

¹⁶ Lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo, Jakarta, 2006, hlm. 104 dst.

komunitas masyarakat itu dimulai dari individu, keluarga, dan kelompok individu dan keluarga. Masyarakat ini pada akhirnya akan hidup dalam satu komunitas negara dimana mereka kemudian disebut sebagai warga negara.

Faktor penyebab terjadinya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan antara lain dapat dilihat dari faktor *genealogis* masyarakat itu. Bagi masyarakat yang strukturnya bersifat *genealogis* (menurut asas kedarahan (keturunan)) percaya bahwa mereka berasal dari satu keturunan yang sama. Seseorang masuk ke dalam satu kelompok masyarakat didasarkan pada suatu kepercayaan bahwa dirinya berasal dari seorang ayah asal (nenek moyang laki-laki) tunggal dan atau berasal dari seorang ibu asal (nenek moyang perempuan) tunggal. Berdasarkan kepercayaan ini, semua anggota masyarakat itu hidup dan tunduk dalam satu kesatuan peraturan yang sama¹⁷. Ada tiga tipe pertalian keturunan pada masyarakat yang strukturnya bersifat *genealogis*, yaitu:

a. Pertalian darah menurut garis bapak (*Patrilinial*);

Menurut tipe ini garis keturunan didasarkan atas pertalian keturunan menurut bapak (laki-laki). Bapaklah yang berkuasa dalam keluarga dan begitu selanjutnya. Laki-laki menguasai seluruh kehidupan dalam masyarakat, dan oleh sebab itu

¹⁷ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 32. Lihat pula Soepomo, *Bab - bab Tentang Hukum Adat*, cetakan keenambelas, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 51-52. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 108-110. Lihat pula F. Isjwara, *Op.Cit*, hlm. 154-155.

semua lembaga-lembaga yang ada di tengah masyarakat berada di bawah kekuasaan laki-laki.

- b. Pertalian darah menurut garis ibu (*Matrilinial*);

Dalam tipe ini, garis keturunan diambil dari kaum ibu. Kekeluargaan didasarkan atas ibu dan keturunannya. Dalam tipe ini ibulah sebagai kepala keluarga, dan oleh sebab itu lembaga-lembaga yang ada di tengah masyarakat di bawah kekuasaan ibu.

- c. Pertalian darah menurut garis ibu dan menurut garis bapak (*tata susunan Parental*).

Dalam tipe ini para anggota masyarakat mengambil garis keturunan dari ayah atau ibu jalin menjalin, dan hal itu sesuai dengan pandangan mereka. Hubungan kekerabatan antara pihak bapak dan ibu berjalan seimbang dan seajar.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa dalam masyarakat yang menganut strukturnya bersifat *genealogis*, garis keturunan itu tidak saja menentukan pertalian antar keluarga, akan tetapi juga menentukan siapa yang berkuasa dalam keluarga. Bertalian dengan itu, Nasr Hamid Abu Zayd,¹⁸ mengatakan bahwa ketika suatu pola hubungan antara dua pihak saling berhadapan atau bertentangan telah terdefiniskan, dan dari situ salah satunya harus tunduk dan takluk kepada yang lain, dan masuk secara patuh ke dalam wilayah otoritasnya, maka biasanya pihak yang menganggap dirinya berkuasa membangun wacana

yang *sektarian-rasialistik* dengan segala makna dan signifikansi dari kata tunduk, takluk, dan patuh. Apabila pendapat Hamid Abu Zayd dihubungkan dengan prinsip persamaan, maka Hamid Abu Zayd melihat prinsip persamaan itu dari sudut siapa yang berkuasa. Ketika ada pembicaraan tentang prinsip persamaan, maka yang dimaksud adalah kesejajaran yang diukur dengan parameter-parameter yang berkuasa. Ketika ada keinginan untuk menuntut untuk bekerjasama, maka yang dimaksud adalah bentuk kerjasama menurut kehendak yang berkuasa. Dalam setiap keadaan, penguasa menjadi pusat gerak dan aktivitas, seakan-akan hal itu merupakan takdir metafisik yang tidak bisa didekonstruksikan dan diubah. Manakala ada aktivitas kelompok yang dikuasai di dalam kehidupan sosial, kebudayaan, dan politik, hal itu dianggap sebagai aktivitas pinggiran yang tidak boleh ditonjolkan maknanya kecuali melalui aktivitas sang penguasa.

Apa yang dikemukakan oleh Nasr Hamid Abu Zayd di atas adalah benar, dan telah merupakan realitas kehidupan manusia yang sudah berlangsung sepanjang manusia itu ada. Prinsip persamaan itu selalu ditentukan berdasarkan parameter-parameter yang memegang kekuasaan. Dalam budaya patriarkhi, telah terdefiniskan bahwa laki-laki memegang kekuasaan terhadap perempuan. Oleh karena itu, prinsip persamaan antara laki-laki dengan perempuan ditentukan berdasarkan parameter laki-laki. Dengan demikian, menurut budaya laki-laki, antara laki-laki dan perempuan tidak ada persamaan, sebab perempuan berada di bawah kekuasaan laki-laki. Prinsip

¹⁸ Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*, Samha, Yogyakarta, 2003, hlm. 1.

persamaan baru ada, manakala antara laki-laki dan perempuan tidak ada saling menguasai. Apabila perempuan berada di bawah kekuasaan laki-laki, maka seperti dikatakan oleh Nasr Hamid Abu Zayd, yang dikuasai harus tunduk, takluk, dan patuh kepada pemegang kekuasaan. Dalam budaya patriarkhi, sudah terpolarisasi agar perempuan tunduk, takluk, dan patuh kepada laki-laki.

Menurut pengamatan penulis, ternyata yang paling banyak dianut adalah budaya patriarkhi. Budaya patriarkhi ini bukan saja dianut dalam masyarakat adat seperti Indonesia misalnya, akan tetapi juga dianut oleh agama-agama dunia, seperti agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, maupun Kong Hu Cu,¹⁹ dan sistem politik yang berkembang. Nasr Hamid Abu Zayd, mengatakan di dunia Arab wacana tentang perempuan adalah bersifat sektarian-realistik, dalam pengertian bahwa dunia Arab memperbincangkan keabsolutan perempuan dan menempatkannya dalam hubungan-komparatif dengan keabsolutan laki-laki.²⁰ Dari pendapat ini, tergambar bahwa perempuan di tempatkan di bawah kekuasaan laki-laki. Laki-laki memegang kekuasaan tertinggi baik itu dalam hubungan keluarga, masyarakat, negara, maupun dalam agama. Nasr Hamid Abu Zayd, juga mengatakan bahwa Agama Islam menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan

terhadap perempuan. Berdasarkan agama Islam, suami adalah sebagai Imam dalam rumah tangga. Suami sebagai Imam, maka ia merangkap sebagai kepala rumah tangga. Istri harus tunduk dan patuh kepada suami. Setiap istri akan melakukan aktivitas, harus mendapat ijin dan restu dari suami. Dalam agama Islam digambarkan, istri yang dianggap sholeha itu adalah istri yang tunduk dan patuh kepada suami. Dalam agama Kristen, suami juga dianggap sebagai Imam dan kepala keluarga. Begitu juga dalam agama Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu, suami ditempatkan sebagai kepala rumah keluarga.

Bagi masyarakat adat Indonesia, pengaruh budaya patriarkhi ini sangat dominan. Walaupun masyarakat adatnya menganut garis keturunan matriarkhi seperti orang Minangkabau misalnya, dan masyarakat yang menganut garis keturunan parental seperti orang Jawa misalnya, tetap saja masyarakat adat tersebut menempatkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Dalam kerajaan-kerajaan dahulu, yang menjadi raja dan sultan selalu laki-laki. Sebagai contoh dapat dikemukakan, bahwa Sultan di Yogyakarta selalu laki-laki. Perempuan dalam konsep Jawa adalah *konco wingking*, sebagai teman tapi dibelakang, tidak bisa sejajar. Di belakang nama istri selalu dicantumkan nama suami. Misalnya, kalau suami bernama Soewondo dan istri bernama Soenarni, maka nama istri selalu ditulis dengan Ny. Soenarni Soewondo. Di samping itu, suami selalu ditempatkan sebagai kepala rumah tangga, dan istri harus tunduk dan patuh kepada suami. Istri mempunyai tugas untuk mendidik anak dan mengurus rumah tangga.

¹⁹ Katherine K. Young, *Women in World Religions*, (editor) Arvind Sharma, State University of New York Press, 1987, (alih bahasa) Ade Alimah, *Perempuan Dalam Agama-agama Dunia*, SUKA-Press, Yogyakarta, 2006. hlm. 47.

²⁰ Nasr Hamid Abu Zayd, *Op.Cit.*, hlm. 1.

Dalam kehidupan satu keluarga, sejak kecil laki-laki sudah diekspresikan sebagai generasi penerus keluarga. Sebagai generasi penerus, maka laki-laki harus dididik dan ditempa menjadi seorang yang kuat, pintar, dan cerdas. Untuk itu, kalau dahulu, laki-laki disuruh belajar ilmu beladiri agar kuat dan dapat melindungi keluarga. Laki-laki selalu digambarkan harus menjadi manusia gagah dan perkasa. Pada abad modern ini, laki-laki disuruh belajar sampai keperguruan yang sangat tinggi. Sedangkan perempuan, dari dahulu hingga sekarang selalu diekspresikan sebagai makhluk yang lemah, dan digambarkan sebagai perempuan cantik. Perempuan selalu dipersiapkan untuk mengurus rumah tangga, harus bersikap lemah lembut, menurut, dan mengabdikan kelak kepada suami. Sehingga perempuan dianjurkan untuk tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, sebab nantinya juga pasti ke dapur untuk mengurus rumah tangga dan melayani suami. Peran ganda yang dilakukan oleh kaum perempuan dalam kehidupannya selain sebagai seorang ibu, kaum perempuan juga sangat berperan dalam mencari nafkah²¹. Malah pada saat ini, tidak ada perbedaan antara istri dan suami dalam mencari nafkah, dan bahkan terjadi pergeseran, dimana peranan istri lebih dominan dalam mencari nafkah. Peran ganda seperti dimiliki oleh perempuan ini ternyata tidak dimiliki oleh laki-laki. Laki-laki cenderung hanya lebih berperan dalam mencari nafkah.

²¹ Hal ini dapat dilihat dengan begitu banyaknya kaum perempuan yang bekerja saat ini. Misalnya menjadi sopir, buruh tani, kuli bangunan, buruh pabrik, pedagang, dan bahkan menjadi tenaga kerja ke luar negeri.

Berdasarkan peranan perempuan yang begitu besar dalam menciptakan generasi penerus bangsa, kepada perempuan selayaknya diberikan kedudukan yang lebih terhormat dan sejajar dengan laki-laki. Akan tetapi, dalam kenyataan yang ada, kaum perempuan selalu termarginalkan. Ketika bekerja di luar rumah, kaum perempuan banyak mendapat pelecehan seksual dari kaum laki-laki. Dalam kehidupan rumah tangga, kaum perempuan sering mendapat kekerasan dan penyiksaan dari suami. Untuk melindungi kaum perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga memang sudah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akan tetapi, undang-undang ini menjadi sangat dilematis bagi kaum perempuan, khususnya para istri. Apabila seorang istri melaporkan suaminya kepada polisi oleh karena suami telah melakukan penyiksaan kepadanya, akibatnya sang suami harus dihukum dan ditahan dalam waktu tertentu. Dampaknya kepada istri yang melaporkan itu sangat besar, sebab suami yang dilaporkannya itu adalah ayah anak-anaknya yang bekerja mencari nafkah dalam rumah tangga. Apabila suaminya ditahan dalam waktu yang cukup lama dan divonis bersalah, siapa yang akan menghidupi keluarga. Demikian juga dengan anak-anak, tidak ingin ayahnya di penjara. Ketika anak-anak mengetahui ayahnya di penjara oleh karena dilaporkan oleh ibunya, anak-anak dapat balik memusuhi ibunya karena hal tersebut dianggap aib. Begitu juga dengan sang suami yang di penjara karena dilaporkan oleh istrinya, dapat menjadi dendam kepada istrinya yang

dapat berakibat pada perceraian. Perceraian akan sangat berdampak pada kehidupan rumah tangga dan kelangsungan kehidupan dan pendidikan anak. Atas dasar itu, banyak dari para istri yang mendapat penyiksaan dari suaminya berdiam diri dan tidak berani melaporkannya kepada polisi. Dari informasi yang didapatkan dari beberapa Polres dan Polsek, dan Polda Jawa Barat, ada beberapa istri yang berani melaporkan suaminya ke polisi, akan tetapi ketika istri melihat suaminya ditahan menjadi tidak tega, dan selanjutnya mencabut laporannya, dan meminta suaminya agar dilepaskan.

E. Penyertaan Perempuan Dalam Pengambilan Kebijakan

Pada pembahasan di atas telah disampaikan, bahwa akibat dari budaya patriarki, laki-laki selalu ditempatkan untuk memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat, seperti dalam bidang pemerintahan, politik, militer, pendidikan, industri, agama, dan sebagainya²². Sistem dan struktur sosial patriarki telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sejajar dengan laki-laki.²³ Kondisi

seperti ini tentu sangat merugikan kaum perempuan. Perlakuan yang sangat merugikan perempuan inilah yang disebut diskriminasi gender²⁴. Diskriminasi gender ini, apabila tidak dipersoalkan, akan semakin keras dan keji, akhirnya sampai pada tindakan yang tidak manusiawi (*dehumanisme*) bagi perempuan.

Terhadap diskriminasi gender ini, sesungguhnya telah banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya, baik secara nasional maupun melalui masyarakat internasional yang dipelopori oleh PBB. Kendati demikian, realitas sosial membuktikan bahwa akibat kungkungan budaya patriarki menyebabkan kehidupan perempuan tetap saja termarginalkan, terkadang menjadi begitu buruk dan tidak bernilai bahkan sering mendapat tindakan kekerasan dan penyiksaan. Ketika isu perlindungan tentang hak asasi perempuan semakin terangkat kepermukaan, ternyata kaum perempuan belum dapat menikmati. Kaum perempuan tetap saja termarginalkan, baik dalam kehidupan keluarga, ekonomi, sosial, politik, maupun dalam bidang-bidang lainnya. Keadaan seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan. *Prinsip persamaan hak antara perempuan dengan laki-laki haruslah diperjuangkan. Perjuangan dalam mencapai kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan yang lebih dikenal dengan istilah kesetaraan*

²² Kamla Bhasin, *Op.Cit*, hlm. 1. Lihat pula Maria Etti, *Perempuan Memutus Mata Rantai Asimetri*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 21. Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis (Feminist Thought : A More Comprehensive Introduction)*, Second Edition (Westview Press : Colorado, 1998), (alih bahasa) Aquarini Priyatna Prabasmoro, (editor) Kurniasih, Jalasutra, Yogyakarta, 2004, hlm. 3.

²³ Asmaeny Azis, *Feminisme Profetik*, Kreasi Utama, Yogyakarta, 2007, hlm. 54-55. Lihat pula Aquarini Priyatna Prabasmoro, *Kajian Budaya Feminis, Tubuh, Sastra, dan Budaya*

Pop, (editor) Kurniasih, Jalasutra, Yogyakarta, 2006, hlm. 26.

²⁴ Komariah E. Sapardjaja, *Hak Asasi Perempuan (Jender dan Hukum)*, (makalah) Pusat Penelitian Peranan Wanita Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung, 1998, hlm. 1.

gender, dilakukan melalui pemberdayaan perempuan dalam pengambilan kebijakan. Perlunya perempuan dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan dalam negara, didasarkan pada suatu asumsi bahwa banyak kebutuhan perempuan yang hanya memadai apabila dibicarakan dengan melibatkan kaum perempuan. Sebut saja misalnya seperti masalah Keluarga Berencana, kesehatan dan pendidikan anak, perempuan bekerja, penanggulangan dan penanganan pelecehan seksual, penanggulangan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga, dan termasuk dalam penyusunan UU Pornografi. Tanpa melibatkan lebih banyak kaum perempuan dalam membicarakan hal tersebut hasilnya akan bias gender dan tidak akan seperti yang diharapkan (sensitif gender). Pemberdayaan perempuan dalam pengambilan kebijakan dapat dilakukan melalui peningkatan partisipasi politik perempuan di parlemen (legislatif). Menurut Romany Sihite²⁵, bahwa partisipasi politik perempuan²⁶ melalui parlemen sangat dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan menggolkan instrumen hukum yang sensitif gender yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan. Ketika perempuan turut serta dalam pengambilan kebijakan di legislatif, kepentingan perempuan akan

dapat terakomodasi. Pemikiran ini didasarkan pada bahwa pengejawantahan kedaulatan rakyat sebagai landasan pembangunan dalam negara dituangkan dalam undang-undang. Persoalannya adalah, selama ini representasi perempuan di legislatif sangatlah rendah. Laki-laki mendominasi secara luas dunia politik, khususnya legislatif. Dapat dikatakan bahwa seluruh legislatif (parlemen) di dunia didominasi kaum laki-laki, termasuk negara yang menyatakan negara mereka adalah sebagai negara demokrasi. Bahkan, rata-rata keterwakilan perempuan dalam parlemen di dunia hanya berkisar 11% - 13%²⁷. Hal itu terjadi oleh karena laki-laki sangat dominan dalam memformulasikan aturan-aturan permainan politik. Dalam hal ini, kehidupan politik diatur sesuai norma-norma dan nilai-nilai laki-laki. Perempuan hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam dunia politik. Lihat saja misalnya di Indonesia, jumlah perempuan yang terjun ke dunia politik hingga saat ini representasinya masih sangat rendah. Pada saat rejim orde baru berkuasa, kebanyakan perempuan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat hanya karena jabatan suami atau adanya hubungan keluarga dengan pejabat tinggi negara. Alhasil, perempuan yang duduk di DPR ketika itu, tidak semata-mata untuk memperjuangkan hak-hak

²⁵ Romany Sihite, *Perempuan, Kekerasan, Keadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 155.

²⁶ Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*, (Jentera Jurnal Hukum) Edisi 3, Tahun II, November 2004. hlm. 122.

²⁷ Richard E. Matland, *Sistem Perwakilan dan Pemilihan Kaum Perempuan: Pelajaran Untuk Indonesia*, Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 20-45. Lihat pula Tetti Samosir, *Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Tesis), PPS UNPAD, Bandung, 2005, hlm. 113-120.

asasi perempuan, akan tetapi diperuntukkan untuk mempertahankan *status quo* pemerintah yang sedang berkuasa, dan atau bahkan hanya sebagai pelengkap saja.

F. Dilema Perempuan Terhadap Undang-Undang Pornografi

Pada pembahasan di atas, terlihat bagaimana kaum perempuan selalu termajinalkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal itu terjadi karena salah satu faktor penyebabnya adalah akibat dari budaya patriarki yang banyak dianut dalam sistem hukum adat dan kehidupan politik. Apabila uraian di atas dihubungkan dengan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, timbul pertanyaan apakah undang-undang ini mampu memberi perlindungan terhadap kaum perempuan? Apakah tidak tertutup kemungkinan bahwa UU Pornografi ini akan mendiskritkan perempuan dikemudian hari? Pertanyaan ini diajukan mengingat bahwa secara umum masalah pornografi identik dengan kemolekan tubuh kaum perempuan.

Menurut penulis, secara akal sehat UU Pornografi ini secara substansial isinya bagus. Persoalannya adalah ketika isi UU Pornografi ini disoroti secara mendalam, maka sesungguhnya yang menjadi objek dalam undang-undang ini adalah perempuan. Pada hal, perempuan sebagai manusia adalah merupakan subjek hukum, bukan merupakan objek hukum. Ketika manusia dijadikan sebagai objek hukum, hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, munculnya hegemoni

negara yang masih sangat besar terhadap warga negara yang terlihat dari dukungan atas budaya patriarki dalam segala aspek. Hal ini seperti yang dipertanyakan oleh banyak aktivis perempuan mengenai posisi perempuan itu sendiri di dalam hukum, khususnya Undang-Undang Pornografi. Dalam hal ini, undang-undang masih menjadikan tubuh perempuan sebagai obyek dan diskriminasi. Hal ini terlihat dari sejumlah pasal-pasal di UU Pornografi yang bertentangan dengan UUD 1945, seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (2) UU Pornografi mengenai aturan yang berkaitan dengan tubuh, menjadikan perempuan sebagai objek hukum paling nyata dalam penerapan pasal ini. Perempuan dianggap sebagai pihak yang paling bersalah atas munculnya kejahatan susila tersebut. Jadi, perempuanlah yang harus membatasi dirinya dan memperlakukan dirinya secara sopan dan terhormat. Dengan demikian, negara masih saja menerapkan diskriminasi susila kepada perempuan dengan mengatur secara mendetail apa-apa yang patut dan boleh dilakukan oleh perempuan.

Pornografi berasal dari bahasa Yunani, istilah ini terdiri dari kata *porne* yang berarti wanita jalang dan *graphos* atau *graphien* yang berarti gambar atau tulisan. Pornografi menunjuk pada gambar atau foto yang mempertontonkan bagian-bagian terlarang tubuh perempuan. Dari pengertian ini, menunjukkan bahwa objek utama dan sumber pornografi adalah perempuan, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan

lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks²⁸. Sedangkan Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, bahwa “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Penulis berpendapat bahwa yang menjadi objek dalam UU Pornografi ini adalah kaum perempuan bertalian dengan pernyataan di atas, bahwa secara umum masalah pornografi selalu berhubungan dengan kemolekan tubuh kaum perempuan. Hampir jarang, tubuh laki-laki dijadikan sebagai objek dalam masalah pornografi. Lihat saja misalnya, gambar-gambar dimajalah maupun internet, selalu yang menjadi objek adalah kemolekan tubuh perempuan. Seiring dengan kemajuan teknologi, tanpa disadari oleh seorang perempuan kemolekan tubuhnya dapat terpampang di internet atau *hand phone* orang lain. Ketika perempuan sedang berenang di kolam renang atau di pantai dengan pakaian renang, atau sedang telanjang di kamar hotel pada saat mandi, lantas secara diam-diam ada yang memotretnya. Foto tersebut

dimasukkan ke internet, atau disebar luaskan kepada semua orang melalui *hand phone*. Dengan mempergunakan UU Pornografi ini, maka perempuan tersebut dan banyak orang akan dapat dijebloskan ke dalam penjara. Pada hal, perempuan tadi, dan juga orang-orang yang dikirim foto telanjang ke *hand phonenya* tidak tahu menahu soal foto telanjang itu. Contoh kecil ini, memperlihatkan bagaimana UU Pornografi ini suatu ketika akan mendiskritkan kaum perempuan. Suatu hal yang tidak dipahami oleh pembuat undang-undang sebelumnya. Suatu hal yang patut dipertanyakan, apakah UU Pornografi ini akan memberi perlindungan bagi kaum perempuan, atau malah sebaliknya, yakni akan menimbulkan berbagai permasalahan dan pelanggaran bagi hak asasi perempuan.

E. Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikemukakan bahwa UU Pornografi tersebut suatu ketika dapat berpretensi tidak baik terhadap kaum perempuan. Hal itu terjadi, oleh karena apabila dilakukan pengkajian secara mendalam terhadap isi UU Pornografi tersebut, maka sesungguhnya yang menjadi objek dalam UU Pornografi ini adalah tubuh kaum perempuan. Pada hal, perempuan adalah manusia seutuhnya yang mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Ketika perempuan dijadikan sebagai objek hukum, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap HAM Perempuan.

Diharapkan di masa yang akan datang, kaum perempuan harus lebih banyak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, khususnya dalam

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 696.

pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlunya perempuan dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena yang lebih memahami problematik kaum perempuan adalah perempuan itu sendiri. Apalagi hal itu menyangkut masalah yang sangat sensitif yang berkaitan dengan kehidupan kaum perempuan. Sehingga, peraturan perundang-undangan yang dibentuk sensitif gender dan tidak bias gender.

DAFTAR PUSTAKA

Anshari Thayib dkk (editor), *Hak Asasi Manusia dan Pluralisme Agama*, Pusat Kajian Strategis dan Kebijakan (PKSK), Surabaya, 1997.

Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*, (Jentera Jurnal Hukum) Edisi 3, Tahun II, November 2004.

Asmaeny Azis, *Feminisme Profetik*, Kreasi Utama, Yogyakarta, 2007.

Aquarini Priyatna Prabasmoro, *Kajian Budaya Feminis, Tubuh, Sastra, dan Budaya Pop*, (editor) Kurniasih, Jalasutra, Yogyakarta, 2006.

Bushar Muhammad, *Asas - asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

Dennis Bernstein dan Leslie Kean, *Pemusnahan Etnis: Perkosaan Sebagai Senjata Peperangan di Burma dalam Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, (editor) Nur Iman Subono, Yayasan Penerbit Perempuan (YJP)

bekerjasama dengan *The Asia Foundation*, Jakarta, 2000.

Gadis Arivia, *Logika Kekerasan Negara Terhadap Perempuan*, dalam *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, (editor) Nur Iman Subono, Yayasan Penerbit Perempuan (YJP) bekerjasama dengan *The Asia Foundation*, Jakarta, 2000.

Hata, *Individu Dalam Hukum Internasional*, STHB Press, Bandung, 2005.

Henry J. Steiner, and Philip Alston, *International Human Rights in Context Law, Politics, Moral, Text and Materials*, Clarendon Press, Oxford, 1996.

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Kamla Bhasin, *Menggugat Patriarkhi*, Bentang Budaya, Yogyakarta, 1996.

Karlina Leksono-Supelli, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Perjalanan "Pretty SOP" ke Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, Laporan Lokakarya Internasional Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2002.

Katherine K. Young, *Women in World Religions*, (editor) Arvind Sharma, State University of New York Press, 1987, (alih bahasa) Ade Alimah, *Perempuan Dalam Agama-agama Dunia*, SUKA-Press, Yogyakarta, 2006.

Komariah E. Sapardjaja, *Hak Asasi Perempuan (Jender dan Hukum)*, (makalah) Pusat Penelitian Peranan Wanita Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung, 1998.

Maria Etti, *Perempuan Memutus Mata Rantai Asimetri*, Grasindo, Jakarta, 2004.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Moempoeni Martojo, *Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum Bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang (UNDIP), Semarang, 1999.

Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*, Samha, Yogyakarta, 2003.

Richard E. Matland, *Sistem Perwakilan dan Pemilihan Kaum Perempuan : Pelajaran Untuk Indonesia*, Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Jakarta, 2002.

Romany Sihite, *Perempuan, Kekerasan, Keadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought : Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis (Feminist Thought : A More Comprehensive Introduction)*, Second Edition (Westview Press : Colorado, 1998), (alih bahasa) Aquarini

Priyatna Prabasmoro, (editor) Kurniasih, *Jalasutra*, Yogyakarta, 2004.

Soepomo, *Bab - bab Tentang Hukum Adat*, cetakan keenambelas, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo, Jakarta, 2006.

Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (terjemahan) K.Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnja Paramita d/h JB. Wolters, Djakarta, 1960.

Tetti Samosir, *Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Tesis), PPS UNPAD, Bandung, 2005.